



P E N E T A P A N
Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

MEISYA SEPDEFIRA, tempat tanggal Lahir di Palembang, tanggal 21 Mei 2024, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jl. Satelit Nomor 01 Rt 034 Rw 016 Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Tanggal 18 September 2024 di bawah Register Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Orang Tua Pemohon **TRISEP HARDI** dan **ADHE INDRAWATI** telah menikah sah Di Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
Nama : Meisya Sepdefira, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21-05-2004
- Bahwa Orangtua Pemohon **TRISEP HARDI** telah meninggal dunia di Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 26 Desember 2004 disebabkan karena Tsunami aceh dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Orangtua Pemohon.
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Orangtua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth.Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa, Orangtua pemohon **TRISEP HARDI** telah meninggal dunia di Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 26 Desember 2004 disebabkan karena Tsunami aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian **TRISEP HARDI** dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1872046105040001, atas nama Meisya Sepdefira (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Trisep Hadi (diberi tanda P-2);

Halaman 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Trisep Hardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karya Baru pada tanggal 19 Oktober 2025 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Lapar Kehilangan Nomor STLK/407/IX/2024/Polsek Metro Timur/Polres Metro/Polda Lampung tertanggal 9 September 2024 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872040311080002 atas nama kepala keluarga Suryati (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan No Pol Skep/06/I/2006 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Trisep Hardi yang gugur akibat bencana alam nasional Tsunami tanggal 26 Desember 2004 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Nastutiliana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Pemohon, dan saksi merupakan tetangga pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari Trisep Hardi dengan Adhe Indrawati;
 - Bahwa ayah pemohon yang bernama Trisep Hardi telah meninggal dunia pada saat bertugas sebagai Brimob di Aceh;
 - Bahwa ayah pemohon meninggal dunia karena korban tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, dan jenazahnya ditemukan 4 (empat) hari setelah bencana Tsunami;
 - Bahwa ayah pemohon dimakamkan di pemakaman umum di Metro;

Menimbang bahwa pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Halaman 3 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ibrahim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Pemohon, dan saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Trisep Hardi dengan Adhe Indrawati;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Trisep Hardi telah meninggal dunia pada saat bertugas sebagai Brimob di Aceh;
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia karena korban tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, dan jenazahnya ditemukan 4 (empat) hari setelah bencana Tsunami;
- Bahwa ayah pemohon dimakamkan di pemakaman umum di Metro;

Menimbang bahwa pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan pemohon dipersidangan yang menyatakan bahwa pemohon ingin membuat akta kematian ayah pemohon dikarenakan pemohon yang merupakan anak korban Tsunami mendapat kesempatan untuk menjadi anggota Polri sehingga pemohon ingin mendaftar anggota Kepolisian RI dimana salah satu syarat untuk mendaftar adalah akta kematian ayah pemohon;

Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengajukan permohonan penetapan untuk membuat akta kematian Ayah

Halaman 4 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama TRISEP HARDI telah meninggal dunia di Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Tsunami Aceh;

Menimbang bahwa terhadap meninggalnya Ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka foto kopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.1 s/d P.6 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Meisya Sepdefira, bukti surat (P.1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Trisep Hardi dan Ibu Adhe Indrawati, bukti surat (P.2 dan P.5);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Trisep Hardi merupakan salah satu korban meninggal dunia pada bencana Tsunami di Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 26 Desember 2004 (bukti P.3 dan P.6)
- Bahwa ayah pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang

Halaman 5 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama TRISEP HARDI telah meninggal dunia saat bencana alam Tsunami di Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa saat ini pemohon akan mendaftar menjadi anggota Polri sehingga memerlukan akta kematian ayah pemohon;

Menimbang, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian Ayah Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga korelasi antara bukti bukti surat yang diajukan pemohon dipersidangan tidak diketemukan hal - hal yang sifatnya melanggar norma - norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi

Halaman 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemohon maka menurut Hakim permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian TRISEP HARDI dicatat pada Register Akte Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akte Kematian menurut Undang undang” maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perubahan data tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari pemohon dan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka berdasarkan pasal 192 RBg sudah

Halaman 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua pemohon yang bernama TRISEP HARDI telah meninggal dunia di Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 26 Desember 2004 disebabkan karena Tsunami Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ngatiman, S.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Halaman 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Met